

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG BANTUL SEBAGAI TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk mengelola kas daerah, Bendahara Umum Daerah membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul Sebagai Tempat Pembayaran Pajak Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9);
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 09);
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN

PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG BANTUL SEBAGAI

TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

KESATU : Menunjuk Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul Sebagai Tempat Pembayaran

Pajak Daerah.

KEDUA : Pajak Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah

sebagai berikut:

a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

b. Pajak Hotel;

c. Pajak Restoran;

d. Pajak Hiburan;

e. Pajak Reklame;

f. Pajak Penerangan Jalan;

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

h. Pajak Parkir;

i. Pajak Air Tanah;

j. Parajak Sarang Burung Walet; dan

k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KETIGA: Tugas PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a. menyiapkan, mengoperasikan dan memelihara sistem layanan

pembayaran Pajak Daerah;

b. menyediakan prasarana dan sarana pendukung seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Unit Mobil ATM dan sarana lain yang diperlukan dalam mendukung proses pembayaran;

c. menerima rekening penerimaan Pajak Daerah atas nama bendahara penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;

d. melaksanakan pembukuan dan rekonsiliasi bank;

e. menyampaikan tanda bukti penyetoran Pajak Daerah kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;

f. melaporkan penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap kali ada transaksi kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melalui aplikasi *Payment Online*

System (POS); dan

g. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setiap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari wajib pajak yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melalui aplikasi *Payment Online System* (POS) dan Pajak Daerah lainnya segera dipindahbukukan ke kas daerah.

3

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 02 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
- 7. Direktur Bank bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603 1 017